

PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2018-2020

Ester Matanari¹, Paul Eduard Sudjiman²

Universitas Advent Indonesia

Korespondensi : 1932026@unai.edu ; pesudjiman@unai.edu

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas jika laba perusahaan meningkat akan mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) salah satu bagian indikator dari profitabilitas, dan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai bagian dari indikator penghindaran pajak. Data yang digunakan penulis dengan menggunakan data sekunder atau kuantitatif dimana data diperoleh dari laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia dengan memakai aplikasi SPSS Versi 23 sebagai alat untuk membantu penulis dalam mengolah data.

Pada penelitian ini terdapat 30 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020, dari 30 perusahaan ini ada 10 perusahaan yang tidak mencantumkan laporan keuangan dengan lengkap, sehingga penulis menggunakan 60 sampel dari tahun 2018-2020. Tahap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi, uji T dan uji F.

Data yang diperoleh dipenelitian ini telah lolos memenuhi syarat uji Asumsi klasik yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui uji T parsial menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi $0,225 > 0,05$ dan *Return On Equity* (ROE) juga berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan signifikansi $0,093 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan indikator yang digunakan oleh penulis dari variabel profitabilitas dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2018-2020.

Kata kunci: ROA, ROE, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Kita tau bahwa sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar adalah penerimaan akan pajak tetap di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah pemberian harta benda yang dimiliki orang pribadi atau badan yang diperlakukan menurut undang-undang yang berlaku tanpa pembayaran langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara dan seluruh kesejahteraan yang dilakukan rakyat. Pada kenyataannya, perusahaan berusaha meminimalisir biaya bisnisnya dengan berbagai cara termasuk penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban perpajakan suatu perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Wijayani, 2016).

Dilansir dari KOMPAS.com (2020) penghindaran pajak datang dari organisasi pembayaran pajak individu dan badan. (*Tax Justice Network*) akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Harga 1 dollar Rp 14.149 jika dikoversikan ke rupiah setara dengan Rp 68,7 triliun. Di antara angka-angka ini menonjol hasil penggelapan pajak perusahaan di Indonesia. Sedangkan US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Untuk meminimalisir penggelapan pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawasi transaksi yang melibatkan operasi khusus. Transaksi-transaksi ini terjadi karena adanya hubungan istimewa dalam negeri maupun luar negeri antara pihak yang mempunyai hubungan. Kementerian keuangan menetapkan target pemungutan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun. Estimasi penggelapan pajak tidak mencapai target akhir tahun 2020 sekitar 5,7%. Estimasi nilai penghindaran pajak sebesar 5,16% dibandingkan dengan penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.332 triliun. Dari laporan di atas perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara yang dianggap bebas pajak. Sehingga perusahaan tidak menyatakan keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh di negara tempat mereka beroperasi. Akibatnya, perusahaan harus membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Untuk mengetahuinya penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan ukuran *Effective Tax Rate* (ETR). Dengan menggunakan ukuran ETR dapat dilihat seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Vidiyana, 2018).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan aktivitas normal bisnisnya yang digambarkan dalam rasio pengembalian asset (ROA) dan pengembalian ekuitas (ROE). Apabila rasio-rasio keuangan tersebut membaik, maka menunjukkan kemampuan suatu perusahaan yang semakin meningkat untuk mendapatkan profit, sehingga mendorong perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan mampu mengupayakan penghindaran pajak (Ridho, 2016). Ukuran profitabilitas yang dipakai penulis ialah Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) dapat diketahui pengukuran kinerja perusahaan dalam memperoleh labanya (Mahdiana & Amin, 2020).

Dilansir dari KONTAN.CO.ID (2021), fenomena profitabilitas *multifinance* menurun. Sehingga industri *multifinance* mencatat nilai profitabilitas sebanyak 1,66% pada bulan Maret tahun 2021. Nilai tadi diketahui turun signifikan sejak Maret 2020, yakni 4,57%. Dilatarbelakangi perlambatan kinerja sebelumnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan *multifinance* juga menurun. Sejak tahun ke tahun keuntungan bersih industri *multifinance* anjlok sampai 23,64% menjadi Rp 3,23 triliun di bulan Maret 2021. Penurunan keuntungan tadi terjadi lantaran penerapan standar akuntansi PSAK 71 yang mencadangkan penurunan nilai asset dari piutang perusahaan sehingga membebani kinerja industri. Meskipun kinerja industri mengalami penurunan, namun kinerja BCA *Finance* tetap bertumbuh dimana profitabilitasnya mencapai 23,8% dalam Juni 2021 dibandingkan Desember 2020 yaitu 17,8%. Industri *multifinance* ini berupaya tetap menguntungkan secara permanen hingga akhir tahun dengan target sebesar RP 30 triliun.

Penurunan keuntungan yang terjadi pada industri multifinance berdampak pada pajak yang akan dibayarkan, lantaran meningkat keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan maka beban pajak yang di tanggung perusahaan tadi semakin tinggi juga. Maka tidak menutup kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna memperoleh keuntungan yang meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) mengungkapkan dimana ROA membawa pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Mahdiana dan Amin (2020), menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penemuan Sanny & Warastuti (2020), yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara ROE dan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang didapati oleh Ariska (2020), mengungkapkan dimana ROA dan ROE membawa pengaruh positif akan penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian terhadap Eneksi Dyah Puspita Sari & Shandy Marsono (2020), Eka Murni Lusiana Wati & Susi Astuti (2020) yang menyatakan bahwa ROA berdampak negatif akan penghindaran pajak. Berdasarkan peneliti terdahulu oleh Anggriantari dan Purwantini (2020), membuktikan dimana ROE berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

Adapun alasan penulis memilih perusahaan makanan dan minuman salah satu target penelitian dimana industri makanan dan minuman ini merupakan bagian dari sektor ekonomi yang semakin berkembang. Dengan pertumbuhan penduduk dan situasi ekonomi Indonesia saat ini yang tidak terlalu baik, sehingga permintaan para konsumen terhadap makanan dan minuman sama sekali tidak terpengaruh oleh permintaan konsumen terhadap makanan dan minuman. Tetapi di sisi lain terjadi fluktuasi tingkat pertumbuhan laba.

Berdasarkan uraian fenomena dan *gap* diatas dari peneliti sebelumnya bahwa ada hasil penelitian yang berbeda sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”.

Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020?, (2) Bagaimanakah *Return on Equity* (ROE) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020?, (3) Bagaimanakah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020?

KERANGKA TEORETIK

Return on Assets

Bagian profitabilitas dalam mengukur kinerja perusahaan untuk mengelola laba yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu yaitu Rasio *Return on Asset* (ROA). Mahdiana & Amin, (2020) menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan. Besar

kecilnya laba yang dimiliki oleh perusahaan tergantung bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh perusahaan maka kinerja manajemen dilaksanakan dengan baik. Karena semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan perusahaan itu semakin membaik dalam memperoleh laba nya.

Return On Equity

Rasio *Return On Equity* (ROE) digambarkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan setelah dibagi dengan total ekuitas. Utomo & Fitria, (2020) mengatakan bahwa ROE adalah indikator profitabilitas dari kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba bersih yang tersedia bagi pemilik dan investor. Semakin tinggi nilai ROE suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungannya. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi beban pajaknya. Sanny & Warastuti, (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa ROE membawa pengaruh signifikan positif akan penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya hukum perusahaan dalam menghindari pajak. Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Karena sifat wajib pajak, maka wajib pajak tidak dapat menolak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, manajer menghindari pajak untuk memaksimalkan keuntungan guna memenuhi keuntungan manajer dan investor Anggraeni & Oktaviani, (2021).

Hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan Negara khususnya dalam penghindaran pajak. Penghindaran pajak menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki laba yang besar maka semakin besar juga keinginan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk mengetahui penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Dengan menggunakan pengukuran ETR seseorang dapat melihat seberapa baik perusahaan dalam mengelola beban pajaknya.

Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Pengukuran profitabilitas dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola laba berdasarkan total aset yang diperoleh perusahaan. Manajemen perusahaan mengharapkan bagaimana laba yang akan diperoleh semakin tinggi. Besar atau kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung dari kinerja manajemen dalam pengelolaan keuangan. Jika manajemen menjalankan kinerjanya dengan baik maka semakin tinggi laba perusahaan yang akan diperoleh. Sehingga semakin besar juga peluang bagi manajemen untuk menghindari pajak. Sari et al, (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa ROA membawa pengaruh signifikan positif akan penghindaran pajak.

H1: ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh ROE Terhadap Penghindaran Pajak


Salah satu ukuran pendapatan yang dimiliki perusahaan disebut ROE. Investasi dikenal sebagai profitabilitas atau ROE dimana perusahaan dengan laba yang tinggi akan

membayar pajak yang tinggi juga. Semakin membaik perusahaan, semakin rendah tarif pajak efektif karena semakin rendah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan peneliti terdahulu Mahdiana & Amin, (2020); Pitaloka & Aryani Merkusyawati, (2019); Sanny & Warastuti, (2020) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2: ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak menggambarkan nilai dari satu perusahaan. Dapat dinyatakan bahwa dampak dari penghindaran pajak jika profitabilitas perusahaan semakin tinggi maka akan semakin banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan, lebih memungkinkan untuk terlibat dalam perilaku penghindaran pajak. ROA dan ROE merupakan rasio yang disajikan dalam laporan keuangan. ROA yang tinggi mencerminkan perusahaan yang baik, sehingga perusahaan tersebut dapat terlibat dalam penghindaran pajak. Demikian pula dengan ROE, semakin tinggi angka ROE, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Semakin baik perusahaan, semakin rendah tarif pajak efektifnya karena semakin rendah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan hipotesis diatas maka terdapat pengaruh ROA, ROE terhadap penghindaran pajak. Kerangka pemikiran disusun sebagai berikut:



METODE

Sumber dan Jenis Data

Metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode sekunder. Data sekunder yang diteliti penulis adalah ROA dan ROE sebagai indikator profitabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan profitabilitas sebagai variable independen dan penghindaran pajak sebagai variable dependen. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji laporan keuangan perusahaan manufaktur pada subsektor makanan dan minuman 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai penyedia laporan keuangan.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2018-2020 yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 20 perusahaan yang memenuhi kriteria dari 30 perusahaan dimana data tersebut diambil selama 3 tahun. Maka total sampel keseluruhan dalam penelitian ini ialah 30 data dengan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	30
2	Perusahaan yang laporan keuangan kurang lengkap	-10
3	Total perusahaan yang dijadikan sampel	20
4	Jumlah data observasi (20x3)	60

Sumber: data diolah Penulis

Definisi Operasional

Return on Asset (ROA)

ROA merupakan rasio yang dapat mengukur kapasitas dengan total modal yang tersedia yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba (Dewinta & Setiawan 2016). ROA dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Return on Equity (ROE)

ROE adalah rasio untuk mengetahui bagaimana kemampuan tingkat pengembalian sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba (Susanti, 2018). ROE dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah sesuatu yang dilakukan secara legal untuk penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan tentang perpajakan yang berlaku, guna untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Menurut Handayani dan Arfan dalam Noviyani dan Muid (2019) ETR dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teknik Pengolahan Data

Dalam mengelolah data peneliti menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik dan Analisa linear berganda. Untuk mmbantu penulis dalam mengolah data maka penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

DISKUSI

Statistik Deskriptif

Hasil dari uji SPSS dengan melakukan beberapa tahap analisa seperti; statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi, uji T dan uji F.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
ROA	60	-15,45	22,29	336,54	5,6090	8,40961
ROE	60	-51,61	26,33	411,36	6,8560	14,74395
Penghindaran Pajak	60	-6,93	1,43	-12,90	-,2150	,95005
Valid N (listwise)	60					

Berdasarkan hasil uji statistik descriptive pada table diatas maka diketahui adanya 60 sampel. ROA sebagai variable bebas memiliki nilai minimum sebesar -15,45 ditemukan pada perusahaan Prima Cakrawala Abadi Tbk (2020), nilai maximum 22,29 ditemukan pada perusahaan Delta Djakarta Tbk (2019). ROE sebagai variable bebas memiliki nilai minimum -51,61 terdapat pada perusahaan Prasadha Aneka Niaga Tbk (2020), nilai maximum 26,33 ditemukan pada perusahaan Delta Djakarta Tbk tahun (2018). Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat memiliki nilai minimum -6,93 ditemukan pada perusahaan Prasadha Aneka Niaga Tbk (2019), nilai maximum 1,43 ditemukan diperusahaan Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (2019).

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,92264201
	Most Extreme Absolute Differences	,328
	Positive	,252
	Negative	-,328
Test Statistic		,328
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan oleh penulis maka didapati nilai residual data 0,328. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual teruji

normal karena $0,328 > \text{signifikasinya } 0,05$. Karena jika nilai signifikasinya $> 0,05$ maka bisa dikatakan bahwa ROA, ROE dan Penghindaran Pajak teruji normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,208	,151		-1,379	,173		
ROA	-,041	,034	-,364	-1,226	,225	,187	5,336
ROE	,033	,019	,507	1,707	,093	,187	5,336

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Hasil dari uji multikolinearitas diatas didapati nilai tolerance $0,187 > 0,01$ dan nilai VIF $5,336 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel diatas tidak terdapat multikolinearitas. Karena jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dikatakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,323E-16	,151		,000	1,000	
ROA	,000	,034	,000	,000	1,000	
ROE	,000	,019	,000	,000	1,000	

a. Dependent Variable: abresid

Pengujian heteroskedastisitas dikatakan tidak bermasalah jika signifikannya $> 0,05$. Hasil dari uji heteroskedastisitas pada tabel diatas maka didapati nilai signifikan ROA $1,00 > 0,05$ dan nilai ROE $1,00 > 0,05$. Artinya bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada nilai ROA dan ROE dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,238 ^a	,057	,024	,93869	1,877

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA

b. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Berdasarkan hasil uji autokoreasi pada tabel diatas maka didapati nilai Durbin-Watson 1,877. Setelah membandingkan nilai Durbin Watson (DW) pada tabel dengan nilai Durbin Watsin yang telah diteliti penulis, maka didapati nilai DW tabel dL 1.100 dan dU 1.537 dengan adanya jumlah sampel (n)=20 dan jumlah variabel (k)=2. Variabel diatas dapat dikatakan berhubungan dengan uji autokorelasi apabila nilai Durbin Watson < dU. Hasil DW yang didapati berdasarkan uji autokorelasi yaitu $1,877 > dU 1,537$. Artinya tidak terdapat autokoreasi dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,238 ^a	,057	,024	,93869

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA

b. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROA dan ROE terhadap penghindaran pajak. Maka hasil dari uji koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan nilai *R Square* 0,024 sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA dan ROE memberikan pengaruh 2,4 %.

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,028	2	1,514	1,718	,189 ^b
	Residual	50,225	57	,881		
	Total	53,253	59			

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

b. Predictors: (Constant), ROE, ROA

Berdasarkan uji F yang dilakukan terdapat nilai F hitung 1,718 dan F tabel 3,231 artinya bahwa nilai F hitung 1,718 lebih kecil dari nilai F tabel 3,231. Nilai variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan tabel diatas nilai signifikasinya $0,189 > 0,05$ artinya ROA dan ROE tidak membawa pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,208	,151		-1,379	,173
	ROA	-,041	,034	-,364	-1,226	,225
	ROE	,033	,019	,507	1,707	,093

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Hasil uji t dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikasinya $> 0,05$. Pada tabel diatas didapati nilai signifikansi ROA sebesar $0,225 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ROA membawa pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi ROE $0,093 > 0,05$ artinya bahwa ROE membawa pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak

Return on Asset (ROA) salah satu alat ukur dari profitabilitas jika laba semakin meningkat maka menunjukkan bahwa meningkatnya profitabilitas dalam perusahaan. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dan uji T parsial menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara *Return on Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Nilai ROA pada uji T terdapat signifikan $0,225 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam hal penghindaran pajak. Jadi jika laba yang meningkat akan mempengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan semakin meningkat juga. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak guna dalam memudahkan beban pajak yang akan dibayar. Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu (Setianigrum dan Asyik 2019) menyatakan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 diterima.

Pengaruh ROE terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji T parsial didapati nilai signifikansi ROE sebesar $0,093 > 0,05$ artinya bahwa rasio *Return on Equity* (ROE) membawa pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang sudah mengelolah modal dengan baik akan meningkatkan laba perusahaan dan semakin memperhatikan tingkat beban pajak yang dimiliki, sehingga perusahaan terlihat melakukan penghindaran pajak. Hasil uji ini didukung oleh peneliti terdahulu (Mahdiana & Amin 2020) yang menyatakan bahwa *Return on Equity* (ROE) membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 diterima.

Pengaruh ROA dan ROE terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji T parsial yang ditemukan maka nilai F hitung 1,718 dan nilai F tabel 3,231 atau nilai F hitung $<$ nilai F tabel dengan nilai signifikansi $0,189 > 0,05$ yang mengatakan bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2018-2020. Ketika perusahaan mampu mengoperasikan keuangannya dengan baik akan menaikkan laba perusahaan, dan beban pajak yang akan dibayar juga meningkat. Sehingga perusahaan akan lebih cenderung dalam memperhatikan beban pajak yang akan dibayar. Hal ini menimbulkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak Pitaloka & Aryani (2019). Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika laba perusahaan naik maka

perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Deddy, Rita, dan Kharis 2019) yang mengatakan bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN

1. Hasil uji yang telah diteliti maka didapati *Return on Asset* (ROA) membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020. Dimana jika ROA perusahaan meningkat akan mempengaruhi penghindaran pajak.
2. *Return on Equity* (ROE) membawa berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020, dimana jika nilai ROE perusahaan meningkat tidak berdampak terhadap Penghindaran Pajak.
3. Hasil uji F simultan yang telah diteliti maka nilai ROA dan ROE tidak terdapat pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

Selanjutnya dapat disarankan bahwa :

1. Sebaiknya perusahaan lebih mempedulikan kinerja manajemen, jika proses produksi semakin membaik maka laba dalam perusahaan juga akan semakin meningkat sehingga perusahaan dapat meminimalisir penghindaran pajak.
2. Saran untuk peneliti berikutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel, tahun peneliti dan juga subsektornya, sehingga dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145.
- Amiah.N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 63–73.
- Eneksi Dyah Puspita Sari, & Shandy Marsono. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Aktual: Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45–52.
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68.
- Mahendra Jaya Wardana, & Sartika Wulandari. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 297–307.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.

- Naibaho, F. A. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Mediasi Solvabilitas Dalam Hubungan Antara Struktur Modal Dan Return On Equity. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 10(2), 204–213.
- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 418–428.
- Rosa.F.H., Hartono.A., & Ulfa, F. (2019). Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Fakultas Ekonomi*, 1–14.
- Sciences, H. (2017). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 1–61.
- Setianingsih.D.P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi. *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 3(1), 1–82.
- Sihombing.D.S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Capitalintensity Terhadap Penghindaran. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 33–49.
- Sinaga, N. K., & Sudjiman, E. P. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp & Kertas Yang Terdaftar Di BEI 2012-2019. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1b), 1–12.
- Sinambela, T., & Naibaho, P. (2019). Pengaruh Return On Asset, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(April), 83–97.
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–23.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157.
- Sulaeman.R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Universitas Sangga Buana (USB)*, 3(2), 354–367.
- Tamala.A., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. *Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1C), 1–20.
- Tri Wahyuni, & Djoko Wahyudi. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). *Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–25.